



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 281 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENATAAN PROFIL KELURAHAN KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu dibentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Penataan Profil Kelurahan Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penataan Profil Kelurahan Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Pengisian Form Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 281 Tahun 2025
Tanggal, 28 Agustus 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENATAAN PROFIL KELURAHAN KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Mimika	Pengarah
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Ketua
4	Kasubbag Bina Distrik dan Kelurahan	Sekretaris
5	Erin Frestiolita Fanghoi, S.IP	Anggota
6	Kaleb Otniel Pattipi, S.STP	Anggota
7	Charisma B. Simatupang, S.STP.,MM	Anggota
8	Paula Letsoin, S.Pd.Kp	Anggota
9	Trizani Emelia Rahayaan, S.IP	Anggota
10	Septina Tomkauw, SE	Anggota
11	Maryo V.C. Matulesy, S.IP	Anggota
12	Kris Demirto Imanuel Faot, SH	Anggota
13	Beatrice V. Waromi	Anggota
14	Yanti Gobay	Anggota
15	Hengki Tandj, A.Md	Anggota
16	Fransiskus Tamawiyu	Anggota
17	Imelda L. Rumbewas	Anggota
18	Anthoneta S. Timisela, S.Si	Anggota
19	Melky Mumek	Anggota
20	Ancelina Kasihuw, S.IP	Anggota
21	Roslina D. BARI, SE	Anggota
22	Yulens Mirino, SH.,MH	Anggota
23	Anselmus Tapun, SE	Anggota
24	Anjaz Usman Lamanepa	Anggota
25	Christoforus Adrian Usen Tela, S.T	Anggota
26	Martoni Padallingan, SE	Anggota
27	Hermanus Y. Lumoly, SE	Anggota
28	Fachmi Idris	Anggota
29	Frengki M. Dolwala	Anggota
30	Syanet Albina Renwarin, S.IP	Anggota
31	Winny Iriani Hollenger, S.STP	Anggota
32	Andi Nany Agustyn	Anggota
33	Vinnesa P. Carolina, S.Kom	Anggota
34	Hedi Diana Rada	Anggota
35	Lorenzo Roelando May, S.Tr.IP	Anggota

36	Agnes Ayfellyne Jitmau	Anggota
37	Nangki Benu	Anggota
38	Berly Abrahams	Anggota
39	Adriana C.A. Renwarin, ST	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

